

EVALUASI INSTRUMEN PENELITIAN DAN STATISTIK DESKRIPTIF FAKTOR PENENTU KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN LEMBATA

Monika Tokan¹

Universitas Katolik Widya Mandira
alinajuita@unwira.ac.id

Yustina Alfira Nay²

Universitas Katolik Widya Mandira
yustinaalfiranay@unwira.ac.id

Kristina Wada Betu³

Universitas Katolik Widya Mandira
kritinabetu@unwira.ac.id

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai tolak ukur peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, juga data tunggakan pajak yang cukup tinggi. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor seharusnya disertai dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun, kenyataannya, di Kantor Samsat Kabupaten Lembata, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor belum memenuhi kewajibannya. Kajian tentang faktor penentu kepatuhan perpajakan perlu dilakukan agar pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Akan tetapi sebelum melakukan analisis pengaruh antar variable, diperlukan jaminan bahwa instrument penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji instrument penelitian dan mengetahui gambaran kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kabupaten Lembata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Lembata. Peneliti menggunakan uji instrument dan menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuisisioner untuk setiap variable yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable untuk digunakan, terutama pada penelitian lanjutan yakni pengujian hipotesis dan analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak dikategorikan baik sedangkan sanksi perpajakan dikategorikan sangat baik diukur melalui capaian indikator jumlah jawaban responden.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, instrument penelitian, statistik deskriptif

ABSTRACT

Taxpayer compliance, as a measure of the public's role in fulfilling tax obligations, remains relatively low. This is evident from the low contribution of taxpayers in paying motor vehicle taxes and the relatively high level of tax arrears. The increasing number of motor vehicle taxpayers should be accompanied by increased compliance in tax payments. However, in reality, at the Lembata Regency Samsat Office, many motor vehicle taxpayers still have not fulfilled their obligations. A study of the determinants of tax compliance is necessary so that stakeholders, in this case the government, can take appropriate steps to optimize regional revenue sources. However, before analyzing the influence between variables, it is necessary to ensure that the research instrument used meets validity and reliability criteria. This study aims to test the research instrument and determine the description of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions, and motor vehicle taxpayer compliance at the Lembata Regency Samsat. The data collection technique used was distributing 100 questionnaires to taxpayers at the Lembata Regency Samsat Office. The researcher used instrument testing and analyzed the data using descriptive statistics. The test results indicate that the

questionnaire for each variable used in this study is valid and reliable for use, especially in further research, including hypothesis testing and multiple regression analysis. Furthermore, the descriptive statistical analysis shows that taxpayer awareness and knowledge are categorized as good, while tax sanctions are categorized as very good, as measured by the number of respondents' responses.

Keywords: *taxpayer compliance, research instrument, descriptive statistics*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi pajak di wilayahnya, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PKB merupakan jenis Pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 12 dan 13, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan jenis pemungutan pajak yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. PKB sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Laia et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi seharusnya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Hal ini penting karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah, pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari PKB adalah pemerintah daerah provinsi hendaknya berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena secara langsung mempengaruhi seberapa efektif proses pengumpulan pajak. Selain itu, kepatuhan terhadap pajak juga mendukung stabilitas ekonomi daerah dengan menyediakan dana yang memadai untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia menerapkan *Official Assessment System*, dimana wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus/otoritas pajak). Dengan demikian, tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Nandyadini & Hama, 2024).

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), dimana merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas

negara baik melalui PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Pada wilayah Kabupaten Lembata, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata sebagai salah satu kontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Peran pajak dalam pembangunan di Kabupaten Lembata diupayakan meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian dalam pembangunan namun demikian, upaya tersebut masih adanya hambatan, berdasarkan wawancara awal pada pegawai Samsat dan beberapa wajib pajak yang ditemui, diketahui bahwa masih kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan di Kabupaten Lembata.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai tolak ukur peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, juga data tunggakan pajak yang cukup tinggi (UPTD Samsat Kabupaten Lembata, 2024). Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor seharusnya disertai dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun, kenyataannya, di Kantor Samsat Kabupaten Lembata, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor belum memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Lembata perlu ditingkatkan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan, persepsi, keyakinan, pengetahuan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktor yang kedua adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang benar. Faktor yang ketiga adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Terdapat hasil pengujian yang bervariasi pada penelitian terdahulu, penelitian (Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021) dan (Hidayat & Maulana, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie et al., 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kajian tentang faktor penentu kepatuhan perpajakan perlu dilakukan agar pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

Akan tetapi sebelum melakukan analisis pengaruh antar variable, diperlukan jaminan bahwa instrument penelitian yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Instrument yang tidak valid atau tidak reliable akan menghasilkan data

yang bias dan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Oleh Karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengujian instrument untuk memastikan alat ukur benar-benar mampu merepresentasikan variable yang dikaji. Selain itu, penting untuk menyajikan gambaran umum dari setiap variable agar dapat memahami karakteristik data dan konteks fenomena yang diteliti. Hasil tahap ini akan menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang direncanakan untuk menguji pengaruh faktor-faktor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak yang termasuk kedalam Pajak Provinsi dan juga merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 definisi dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari segi hukumnya terdapat subjek hukum dan objek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan. Seorang wajib pajak dianggap patuh pajak jika memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, membayar tidak melewati tempo yang telah ditentukan, dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk membayar pajak (Hidayat & Maulana, 2022; Putri Isnaini & Abdul Karim, 2021). Kriteria wajib pajak yang patuh pajak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2021. Wajib pajak dianggap patuh jika membayar sebelum jatuh tempo, tidak menunggak pajak secara keseluruhan kecuali diizinkan untuk menunda atau mengangsur pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun penuh, dan tidak pernah ditindak karena melakukan kejahatan pidana dalam hal perpajakan.

Ketidakpatuhan wajib pajak umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan di suatu negara. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Upaya-upaya tersebut antara lain, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional bagi wajib pajak, mengelola pajak dengan sikap yang transparan dan adil, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami oleh wajib pajak (Nandyadini & Hama, 2024).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Lembata. Sedangkan sampel penelitian yang diambil sebanyak 100 responden yang kemudian diberikan angket untuk mengisi serangkaian pertanyaan. Peneliti melakukan uji instrument kemudian menganalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk memaparkan kondisi atau karakteristik variabel pada objek penelitian.

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung persepsi responden (Levis, 2013:108) dengan rumus sebagai berikut:

$$Ps - p = \left(\frac{\bar{X}Ps - p}{5} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Ps-p : Kategori persepsi
 $\bar{X}Ps-p$: Rata-rata skor untuk persepsi populasi
 5 : Skor tertinggi skala Likert

Tabel 1
Predikat dan Rentang Nilai Uji Deskriptif

No	Pencapaian Skor Maksimum	Kategori Sikap/Predikat
1.	> 84 – 100	Sangat Setuju/Sangat baik
2.	> 68 –84	Setuju/Baik
3.	> 52 –68	Cukup Setuju/Cukup Baik
4.	> 36 –52	Kurang Stuju/Kurang Baik
5.	20 –36	Tidak Setuju/Tidak Baik

Sumber: Levis (Safrudin et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat diukur dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Kuisioner dapat dikatakan valid apabila angka korelasi yang didapat lebih besar dari pada angka kritik atau skor konstruk ($r_{hitung} > r_{tabel}$) Ghozali, (Engel, 2014).

Table 2
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pernyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
----	----------	------------------	-------------	--------------	------------

1.	Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	1	0,1966	0,796	Valid
		2	0,1966	0,790	Valid
		3	0,1966	0,701	Valid
		4	0,1966	0,709	Valid
2.	Pengetahuan Wajib Pajak (X ₂)	1	0,1966	0,690	Valid
		2	0,1966	0,740	Valid
		3	0,1966	0,731	Valid
		4	0,1966	0,643	Valid
3.	Sanksi Perpajakan (X ₃)	1	0,1966	0,819	Valid
		2	0,1966	0,802	Valid
		3	0,1966	0,841	Valid
		4	0,1966	0,841	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,1966	0,798	Valid
		2	0,1966	0,791	Valid
		3	0,1966	0,800	Valid
		4	0,1966	0,491	Valid

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing butir pernyataan untuk setiap variabel memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$. Dengan jumlah sampel sebanyak 100, maka $df = 100-2 = 98$, dan pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Korelasi antara setiap skor butir pernyataan yang diajukan kepada responden dengan total skor dari keseluruhan butir pernyataan menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini valid. Dapat dikatakan valid dikarenakan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach's alpha dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memberikan nilai koefisien cronbach's alpha $> 0,60$. Jadi, jika koefisien cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan reliabel. Perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS versi 24. Berikut ini hasil uji reliabilitas untuk setiap instrumen dalam penelitian ini:

Table 3
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Reliability	Statistics
Cronbach's Alpha	N of Items
.705	4

Sumber: Hasil olahan data SPSS 24

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha sebesar $0,705 > 0,60$, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Reliability	Statistics
Cronbach's Alpha	N of Items
.632	4

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha sebesar $0,632 > 0,60$, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability	Statistics
Cronbach's Alpha	N of Items
.842	4

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha sebesar $0,842 > 0,60$, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dapat dikatakan reliabel.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability	Statistics
Cronbach's Alpha	N of Items
.674	4

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha sebesar $0,674 > 0,60$, maka instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel.

Analisis Statistik Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi pada saat ini atau yang sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Lembata Penjelasan tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Variable kesadaran wajib pajak (X_1) terdiri dari 4 indikator dan 4 pernyataan, indikator yang digunakan yaitu kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar PKB, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, kesadaran bahwa pajak diatur Undang-Undang, dan membayar pajak bukan karena paksaan. Hasil deskriptif variabel kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	\bar{x}_{PS-p}	PS-p	Ket
1.	X1.1	P1	444	4,44	88,8	Sangat baik
2.	X1.2	P2	459	4,59	91,8	Sangat baik
3.	X1.3	P3	352	3,52	70,4	Baik
4	X1.4	P4	417	4,17	83,4	Baik
Total			1.672	4,18	83,6	Baik

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Data pada tabel 7 menunjukkan kategori gambaran responden (PS-p) dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) adalah 83,6% dan dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kesadaran wajib pajak dalam bentuk jawaban responden adalah baik.

2. Pengetahuan Wajib Pajak (X_2)

Variable pengetahuan wajib pajak (X_2) terdiri dari 4 indikator dan 4 pernyataan, indikator yang digunakan yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan tentang sanksi perpajakan, dan mengetahui lokasi pembayaran pajak. Hasil deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8
Deskripsi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No	Indikator	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	\bar{x} PS-p	PS-p	Ket
1.	X2.1	P1	427	4,27	85,4	Sangat baik
2.	X2.2	P2	317	3,17	63,4	Cukup baik
3.	X2.3	P3	394	3,94	78,8	Baik
4	X2.4	P4	437	4,37	87,4	Sangat baik
Total			1.575	3,93	78,75	Baik

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Data pada tabel 8 menunjukkan kategori gambaran responden (PS-P) dari variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) adalah 78,75% dan dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pengetahuan wajib pajak dalam bentuk jawaban responden adalah baik.

3. Sanksi Perpajakan (X_3)

Variable Variabel sanksi perpajakan (X_3) terdiri dari 4 indikator dan 4 pernyataan, indikator yang digunakan yaitu tujuan sanksi PKB, ketentuan dalam menerapkan sanksi, pengenaan sanksi tegas kepada wajib pajak, efek sanksi bagi wajib pajak. Hasil deskriptif variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9
Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan

No	Indikator	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	\bar{x} PS-p	PS-p	Ket
1.	X3.1	P1	432	4,32	86,4	Sangat baik
2.	X3.2	P2	428	4,28	85,6	Sangat baik
3.	X3.3	P3	442	4,42	88,4	Sangat Baik
4	X3.4	P4	426	4,26	85,2	Sangat baik
Total			1.728	4,32	86,4	Sangat baik

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Data pada tabel 9 menunjukkan kategori gambaran responden (PS-P) dari variabel Sanksi Perpajakan (X_3) adalah 86,4% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini

menunjukkan bahwa penilaian terhadap sanksi perpajakan dalam bentuk jawaban responden adalah sangat baik.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variable kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri dari 4 indikator dan 4 pernyataan, indikator yang digunakan yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak, ketepatan waktu pembayaran pajak, memenuhi syarat pembayaran, dan memperhatikan batas waktu pembayaran. Hasil deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Pernyataan	Jumlah Jawaban Responden	\bar{x} PS-P	PS-P	Ket
1.	Y1.1	P1	458	4,45	91,6	Sangat baik
2.	Y1.2	P2	427	4,27	85,4	Sangat baik
3.	Y1.3	P3	443	4,43	88,6	Sangat baik
4	Y1.4	P4	422	4,22	84,4	Sangat baik
	Total		1.750	4,24	87,5	Sangat baik

Sumber : Hasil olahan data SPSS 24

Data pada tabel 10 menunjukkan kategori gambaran responden (PS-P) dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 87,5% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bentuk jawaban responden adalah sangat baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian instrument, kuisioner untuk setiap variable yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable untuk digunakan, terutama pada penelitian lanjutan yakni pengujian hipotesis dan analisis regresi berganda. Selanjutnya, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variable kesadaran wajib pajak (X_1) dan pengetahuan wajib pajak (X_2) dikategorikan baik dengan persentase masing-masing sebesar 83,6% dan 78,75%. Sedangkan sanksi perpajakan (X_3) dikategorikan sangat baik dengan persentase sebesar 86,4%.

DAFTAR PUSTAKA

- Engel. (2014). Deskriptif Kuantitatif. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 38–46.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Laia, L., Irawan, A., & Sagitarius, E. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta Tahun 2018-2022. In *Edunomika*. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Surabaya Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 145–160. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4415>
- Putri Isnaini, & Abdul Karim. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>